

WARGA KALUMATA GALIAN PERTANYAKAN PEMBANGUNAN JALAN



Sumber gambar: <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/tambang-galian-c-di-ternate-hanya-kantongi-izin-pemerataan-lahan-1sgvWX4JbWQ>

Isi berita:

TERNATE – Warga RT 19 RW 006 lingkungan Bidadari (Galian) belakang Pesantren Hidayatullah Putri, Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, mempertanyakan pembangunan jalan lingkungannya yang sampai sekarang belum dikerjakan pihak rekanan. Padahal proses tender proyek ini sudah selesai sejak bulan April lalu dan sudah ditandatangani kontraknya sejak bulan Mei.

Iwan, warga lingkungan setempat mengaku ruas jalan tersebut sejak tahun 2022 sudah diukur, namun sampai tahun anggaran berakhir proses tender tidak ada penetapan pemenang. Padahal alokasi anggarannya sudah tersedia pada DPA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) senilai Rp 4,5 miliar lebih. Alhasil, jalan itupun batal dibangun.

Pada tahun 2023 ini jalan tersebut kembali dianggarkan, pada Dinas PUPR dengan nilai tender 4,5 miliar dan sudah ada penetapan pemenang CV. Bintang Jaya Konstruksi, dengan harga penawaran 3,8 miliar. Penetapan pemenang sejak bulan April dan sudah selesai dikontrakkan. Sayangnya sampai sekarang tidak untuk dikerjakan.”Pada bulan Maret lalu ada petugas Dinas PUPR turun mengecek lokasi. Tapi sampai sekarang belum ada kabar pengerjaan,”terang Iwan.

Sembari mengatakan,”Kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan. Hanya bisa dilalui sepeda motor, mobil angkut air tangki juga sulit menjangkau. Membuat warga kesulitan karena itu kami berharap agar ada niat baik dari PUPR untuk membangun jalan ini agar secepatnya dimanfaatkan.” Harapnya.

Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Malut, Sofyan Kamarullah dikonfirmasi membenarkan tahun ini ada anggaran pembangunan jalan di kelurahan Kalumata RT 19 RW 006, bahkan survei lokasi sudah dilakukan. Namun lokasinya dipindahkan lantaran di lokasi yang sama tiga paket kegiatan yang masuk, yakni Paket Dinas PUPR, Dinas Perkim dan juga Dinas PUPR Kota Ternate. Akibat tumpang tindih itu kami koordinasi dan PUPR Kota Ternate menyatakan mundur dari lokasi tersebut, begitu juga Dinas PUPR Provinsi memindahkan ruas di jalan menuju perumahan Kejaksaan.”Kami sudah koordinasi dengan Perkim untuk kerjakan. Namun dari Dinas Perkim tidak mau dengan alasan sudah membuat perencanaan sejak tahun 2022. Sehingga ruas jalan tersebut mereka yang akan kerjakan,”akunya.

Namun kata Sofyan, sampai sekarang paket jalan tersebut belum ditenderkan Dinas Perkim. Sehingga pihaknya bersedia mengerjakan, jika Perkim bersedia melepas.” Kita siap kerjakan kalau Perkim bersedia lepas. Apalagi mereka juga belum tender sampai sekarang.” akunya.

Sembari mengatakan.” Kalau Disperkim bersedia, dalam waktu dekat rekanan sudah langsung turun laksanakan pekerjaan. Sebab lokasi yang kami ingin pindahkan juga sudah ada pembangunan lapen, tinggal ditingkatkan ke hotmix, tapi di lokasi yang mau dikerjakan Disperkim belum ada jalan sama sekali, sehingga warga lebih membutuhkannya.” tutupnya.

Sementara Kepala Disperkim Provinsi Adnan Hasanudin sampai berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. Beberapa nomor kontak yang dihubungi diluar jangkauan.(**din/udy**)

Sumber Berita:

Malut Post, Warga Kalumata Galian Pertanyakan Pembangunan Jalan, (5 Juni 2023);

Catatan:

1. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dijelaskan pada pasal 29, 30 dan 31:
 - a) Pasal 29 ayat (1)

Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.
 - b) Pasal 29 ayat (2)

Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Pembangunan Jalan baru; dan
 - b) Preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

c) Pasal 30 ayat (1)

Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum serta pembangunan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.

d) Pasal 30 ayat (2)

Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:

- a) penyusunan program dan anggaran;
- b) perencanaan teknis;
- c) pengadaan tanah;
- d) pelaksanaan konstruksi;
- e) pengoperasian Jalan; dan/ atau
- f) preservasi Jalan.

e) Pasal 30 ayat (3)

Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Pasal 31 ayat (1)

Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa meliputi:

- a) Pembangunan Jalan baru; dan
- b) preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

g) Pasal 31 ayat (2)

Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.

h) Pasal 31 ayat (3)

Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.

i) Pasal 31 ayat (4)

Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.

Endnote:

/Catatan Akhir

1. DPA yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
2. Lapen adalah Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA-Asbuton) merupakan lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok, agregat pengunci dan agregat penutup (khusus untuk lapis permukaan) yang bergradasi seragam yang dihampar secara terpisah dan diberi ikatan awal dengan aspal cair/aspal emulsi dan diikat oleh Asbuton B 50/30.
3. Hotmix adalah merupakan campuran agregat dan aspal yang dicampur panas di dalam AMP (Asphalt Mixing Plant) secara terus menerus sampai pada batas-batas suhu pencampuran aspal yang sudah ditentukan oleh spesifikasi.